



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya Tanggal xxx, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor xxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada xxx, telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di xxx;

Hal.1 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Pemohon bingung dan setiap dinasehati Termohon tidak mau menurut bahkan sering membanting pintu dihadapan Pemohon;
 - b. Termohon acuh terhadap Pemohon dan ketika Pemohon berusaha memperbaiki keadaan dengan mengajak Termohon makan di luar dan berusaha memberi perhatian lebih, namun Termohon tetap mengacuhkan Pemohon;
 - c. Termohon mulai berubah dan tidak senang jika Pemohon mendekati Termohon dan selalu ada alasan jika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 10 Mei 2022, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan istri sah selingkuhan yang melapor dengan Pemohon bahwa Termohon sudah ada hubungan khusus dengan Termohon semenjak 4 bulan yang lalu, atas kejadian tersebut Pemohon tidak rela dan ridlo dan merasa tersiksa jika tetap bersama Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan untuk menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis

Hal.2 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depen sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi telah pula dilaksanakan oleh mediator **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I, M.S.I.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada proses mediasi tersebut pada tanggal 7 Juni 2022 sd tanggal 21 Juni 2022, Hakim mediator laporan mediasi tersebut xxx;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor xxx, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 28 maret 2022, Termohon dengan Pemohon melakukan pernikahan yang sah di kediaman orangtua Termohon di Komp. Griya Permata, Jl. Melati 8, No.23, Handil Bakti;
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan Termohon dan Pemohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon lalu kemudian memutuskan tinggal hanya berdua dirumah milik orangtua Pemohon di Jalan Cemara Raya, Gg Angsana 7, No.58, yang mana sejak awal pernikahan hingga sekarang

Hal.3 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak bernama **xxx** rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkarang;

3. Bahwa sejak awal pernikahan di Tahun 2020 hingga sekarang rumah tangga saya dengan Pemohon tidak harmonis, yang mana sering terjadi percekcoakan dan pertengkarang akibat sifat suami saya.

Terkait pernyataan dari Pemohon, berikut sanggahan dari saya :

a. Tidak benar dan saya merasa keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut, bahwa saya marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon bingung. Saya marah-marah pasti selalu ada sebabnya, tidak mungkin saya marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Bahkan walaupun saya marah-marah atau ada hal yang tidak saya sukai yang mengganjal dihati dan pikiran selalu saya utarakan langsung kepada Pemohon dengan tujuan Pemohon menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, namun Pemohon enggan untuk merasa salah dan selalu membela diri. Dari awal menikah hingga sekarang, Pemohon enggan bahkan tidak pernah meminta maaf kepada saya, padahal sudah jelas itu kesalahan dari Pemohon. Pemohon enggan merasa salah di setiap konflik atau kekurangan dalam hidup berkeseharian.

b. Tidak benar dan saya merasa keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut, bahwa saya acuh ketika Pemohon berusaha memperbaiki keadaan dengan mengajak saya makan diluar untuk mencairkan situasi. Seperti yang saya jelaskan diatas, bahwa Pemohon enggan untuk meminta maaf ataupun enggan merasa salah di setiap konflik, sangat mustahil Pemohon mencoba memperbaiki keadaan dengan membujuk saya apalagi dengan cara makan diluar. Faktanya setiap ada konflik, Pemohon selalu berusaha menghindar dan jauh dari keinginan untuk menyelesaikan, Pemohon lebih memilih untuk keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tuanya, atau pergi dengan teman-temannya, dengan alasan untuk menenangkan pikiran, nyatanya setelah kembali lagi kerumah pun

Hal.4 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



tidak sama sekali mencoba menyelesaikan masalah dan masalah tetap berlanjut. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dari Pemohon sejak awal menikah di Tahun 2020 hingga sekarang. Dan rasanya mustahil Pemohon mengajak saya makan diluar, sedangkan dia tahu kalau dia yang mengajak makan diluar pasti dia yang membayar tagihan makannya. Setiap makan diluar nyata nya selalu saya yang membayar tagihan makanannya, maka dari itu dia tidak pernah mengajak saya makan diluar kecuali saya yang mengajak nya. Maka dari itu saya merasa pernyataan tersebut tidak benar.

c. Tidak benar dan saya merasa keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut, bahwa saya mulai berubah dan tidak senang jika Pemohon mengajak saya untuk berhubungan badan. Adapun alasan kenapa saya menolak nya, karena pada saat awal kehamilan, saya sempat keluar bercak darah dan saya berkonsultasi dengan dokter bahwa tidak boleh berhubungan badan selama dua bulan awal kehamilan, Pemohon mengetahui nya. Selanjutnya saya sedang dalam masa penyembuhan setelah melahirkan yang menyebabkan tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan (melahirkan tanggal 26 Januari 2022). Saya terakhir melakukan hubungan badan dengan Pemohon pada tanggal 10 April 2022.

4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi karena saya yang dituduh berselingkuh oleh Pemohon dengan laki-laki lain sejak 4 bulan yang lalu.

Terkait pernyataan dari Pemohon perihal tuduhan perselingkuhan saya dengan Saudara Deddy Rizky, berikut sanggahan saya :

Bahwa tidak benar dan saya keberatan atas tuduhan tersebut, yang mana saya dan Deddy hanya sebatas rekan kerja dan teman akrab. Yang mana saya dan Deddy memang menjadi rekan kerja dalam satu Tahun lebih. Pada bulan Februari saat saya sedang cuti melahirkan, Deddy mengirimkan pesan kepada saya untuk berpamitan karena akan mutasi ke kantor lain. Berawal dari percakapan tersebut, saya dan Deddy mulai menjadi akrab

Hal.5 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering bertukar pendapat baik dari masalah pekerjaan maupun diluar pekerjaan.

Saya dan Pemohon pisah rumah dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan sekarang.

5. Terkait pernyataan dari Pemohon, bahwa keluarga Pemohon dan keluarga saya sudah berusaha mendamaikan untuk menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil, berikut sanggahan saya :

Bahwa tidak benar ada usaha untuk mendamaikan dari pihak keluarga Pemohon, yang mana dari awal kejadian pada tanggal 10 Mei 2022 saya tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada Pemohon, Pemohon menyerahkan saya kepada orang tua saya di tempat pencucian mobil, dan orangtua saya meminta Pemohon untuk meminta penjelasan langsung dari saya, namun ditolak langsung oleh pihak Pemohon. Pada hari itu juga barang-barang saya dikembalikan ke rumah orangtua saya.

KRONOLOGI KEJADIAN

Pada tanggal 10 Mei 2022, seperti biasa saya melakukan rutinitas saya setiap hari yaitu mengantar anak saya kerumah orang tua saya dan pergi bekerja. Saya dan anak saya diantar oleh Pemohon setiap paginya kerumah orang tua saya, lalu saya naik motor untuk pergi kekantor, dan Pemohon pergi kerumah orang tua nya. Hari itu saya dan Pemohon masih berkomunikasi dengan baik, dan terakhir berkomunikasi pukul 13.14 dan tidak ada balasan. Lalu saya menghubungi lagi pada sore hari pukul 16.35 sebelum jam pulang kantor untuk menanyakan jam berapa menjemput saya dan anak dirumah orang tua saya, namun tidak ada balasan, lalu saya hubungi lagi pukul 17.05, 17.18, dan 17.53, namun tetap tidak ada balasan, hingga saya telepon pun tidak ada jawaban. Saya bingung dan langsung menghubungi orang tua saya, dengan harapan dia sudah ada dirumah orang tua saya untuk menjemput saya dan anak. Saat saya menghubungi orang tua saya, saya malah ditanya balik oleh orang tua saya "apa yang kamu perbuat sehingga semua barang-barang kamu dikirimkan kesini?" saya pun langsung pulang kerumah dan orang tua saya menyebutkan bahwa saya dituduh Pemohon berselingkuh dengan Deddy

Hal.6 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan Dea (istri Deddy). Saat itu hingga sampai saat ini whatsapp saya di blokir oleh Pemohon.

Di hari yg sama (10/05/2022) Orang tua saya sudah mencoba menyampaikan kepada Pemohon untuk membicarkannya terlebih dahulu serta mendengar penjelasan dari saya guna meluruskan permasalahan, namun pihak Pemohon langsung menolak dengan alasan sudah jelas dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Pemohon menyerahkan saya kepada orang tua saya saat orang tua saya sedang berada di tempat pencucian mobil.

Sehari setelahnya (11/05/2022), dikarenakan keadaan menjadi sangat rumit tanpa adanya kesempatan menjelaskan, saya bermaksud mengambil beberapa keperluan anak dirumah yang saya dan Pemohon tempati. Saya meminta izin kepada Pemohon untuk mengambil barang-barang tersebut melalui whatsapp dan dm instagram, namun tidak ada balasan atau respon.

Setelah sampai disana saya melihat rumah digembok dan dikunci, karena saya memiliki kunci nya, maka saya bisa membukanya. Lalu saya melihat semua kamar dengan keadaan yang dikunci. Dalam perasaan hati yang kurang baik, dengan niatan awal saya untuk mengambil barang-barang keperluan anak saya yang masih tertinggal, saya mencoba merusak dinding yang memang awal nya sudah rusak, dinding tersebut saya rusak yang hanya bisa dimasuki oleh badan saya dan harus menaiki meja yang berada di bawahnya.

Sore harinya, Paman Pemohon datang kerumah saya untuk mengambil motor yang orangtua nya beri kepada saya, dengan alasan ingin menjualnya. Pada saat itu saya langsung menyerahkan kunci kepada paman Pemohon, lalu beliau mengatakan tidak tahu menahu sama sekali Tentang perkara ini.

Sehari setelahnya (12/05/2022), saya melakukan rutinitas saya setiap harinya yaitu bekerja. Pada pukul 16.51, ada seorang rekan kerja saya yang sudah dimutasi menelpon ke salah seorang rekan kerja saya yang masih satu kantor dengan saya dan menanyakan kenapa Pemohon menghubungi nya dengan alasan mencari saudara Deddy, karena saya merasa hal tersebut sudah berlebihan dan tidak ingin terjadi kesalahpahaman yang lebih luas, maka saya menghubungi sepupunya Pemohon (Marisa) untuk menjelaskan. Melalui

Hal.7 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat whatsapp saya mengakui saya memang salah dan saya pastikan permintaan maaf saya tersebut bukan pengakuan atas tuduhan perselingkuhan saya.

Di hari setelahnya (13/05/2022), saya mencoba meminta maaf kepada Pemohon melalui dm instagram, dengan maksud agar hati Pemohon terbuka untuk mendengar penjelasan dari saya. Disitu saya meminta maaf atas kesalahan saya, yaitu adanya komunikasi saya dengan saudara Deddy yang mana saya bertukar pikiran dan menceritakan keadaan rumah tangga saya yang sehari demi hari semakin rumit. Yang ternyata saya rasa suami saya salah paham atas permohonan maaf saya tersebut, karena sampai saat ini Pemohon tidak pernah menanyakan ataupun meminta penjelasan dari saya.

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

A.-----Bukti Surat dan Rekaman:

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup, dinazegelen tidak dilengkapi dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- ✓ Fotokopi Print Out Chatting Whatsapp dari xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dilengkapi digital forensik, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
- ✓ Fotokopi Print Out Chatting Whatsapp dari xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dilengkapi digital forensik, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
- ✓ Rekaman Video dalam Flashdisk merk Sandisk, yang isinya Tentang xxx, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

Hal.8 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat dan rekaman Video dalam Flashdisk merk Sandisk yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1.-----Saksi I:

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

-- -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Ibu Kandung Pemohon;

-- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2020;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah saksi hingga kumpul terakhir;

-Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD DELVIN RAFIZKY, sekarang dalam asuhan Termohon;

---Bahwa Termohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2021 tidak rukun lagi dan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;

-Bahwa Penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berani dan sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani hubungan badan lagi dan yang terakhir ini, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang sudah punya istri;

--Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar, masalahnya Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

-----Bahwa selingkuhan Termohon namanya Dedy, dan dia sudah mempunyai istri;

-Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita istri Dedy dan pengakuan Dedy sendiri;

Hal.9 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Kejadian Termohon selingkuh dengan laki-laki sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekitar bulan Januari 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak kumpul lagi sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;

-- -Bahwa Pemohon yang meninggalkan termohon pulang ke rumah saksi;

-----Bahwa ada usaha keluarga dan saksi sendiri untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

--Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya MUHAMMAD FAHRIZA APRIAN dan Termohon bernama SIRTI MEILINDA SANTI, karena saya Saudara Sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon hingga kumpul terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD DELVIN RAFIZKY, sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan bahkan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan badan, Pemohon selalu salah melakukan sesuatu di rumah (contoh meletakkan sepatu di tempatnya, menurut Termohon harus begini jangan begitu, Termohon jalan keluar tidak minta ijin dengan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal.10 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dan curhatnya Pemohon saja, setiap kali ada masalah dengan Termohon, Pemohon selalu curhat dan minta nasihat kepada saksi;
 - Bahwa nama laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon namanya Dedy, dan dia sudah mempunyai istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita Pemohon juga, katanya ada seorang wanita men-chatting Pemohon yang intinya mengatakan bahwa istrinya (Termohon) selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain kejadiannya sebelum hari Raya Idul Fitri Tahun 2022;
 - Bahwa orangtua Pemohon yang membantu untuk memenuhi keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa ada usaha keluarga dan saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon, Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 sd T.4, dan rekaman video dalam CD-R (GT-PRO) (bukti T.5), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. Syamsuri bin Syam'ani** dan **Dra. Mariyani binti Syam'ani**;

A. Bukti Surat dan Rekaman

1. Fotokopi Print Out chatting whatsapp dari xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dilengkapi digital forensik, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);

Hal.11 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli pernyataan dari xxx yang diberi meterai. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);
3. Asli pernyataan dari xxx yang diberi meterai. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi laporan transaksi finansial dari xxx ke rekening xxx sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) tanpa berita. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4);
5. Rekaman video dalam CD-R (GT-PRO), tidak dilengkapi digital forensik, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5);

Bahwa, terhadap bukti yang Termohon ajukan di persidangan, Pemohon membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. xxxx;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya SITI MEILINDA SANTI dan Pemohon bernama MUHAMMAD FAHRIZA APRIAN, karena saya adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, yang dahulu menikah pada bulan Maret Tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah milik orangtua Pemohon, terkadang dirumah orangtua Termohon juga dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD DELVIN RAFIZKY umur 3 (tiga) bulan, Termohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 2 (dua) bulan saja, dan sekarang mereka sudah berpisah;

Hal.12 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa antara Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung, Pemohon dan Termohon cekcok hanya mendengar cerita dari ibu Pemohon karena Pemohon dekat dan selalu bercerita kepada Ibu Pemohon apabila ada masalah;
- Bahwa masalah yang diceritakan oleh Ibu Pemohon kepada saksi adalah Pemohon minta pendapat masalah pekerjaan, tapi setelah diberi pendapat malah Pemohon jadi ngambek, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon:
- Bahwa 3 (bulan) menikah ada cekcok masalahnya Pemohon yang ngambek, Pemohon pulang saksi damaikan berhasil;
- Bahwa ketika Termohon hamil cekcok lagi, didamaikan berhasil lagi;
- Bahwa yang terakhir ini penyebabnya Termohon menurut Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon langsung menyerahkan Termohon kepada saksi dan jam 16.00 Wita Pemohon mengantar semua pakaian Termohon kepada saksi;
- Bahwa kejadian yang terakhir saja yang saya ingat yakni pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi Termohon mengenai perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tersebut tetapi Pemohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Termohon bingung;
- Bahwa Pemohon setiap dinasehati Termohon tidak mau menurut bahkan sering membanting pintu dihadapan Termohon;
- Bahwa Termohon marah-marah pasti ada sebabnya, sebabnya adalah Pemohon setiap hari Fitnees saja dan selalu bikin status;

Hal.13 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk makan diluar dan berusaha memberikan perhatian lebih, namun Pemohon tetap saja mengacuhkan Termohon;
- Bahwa penjelasan Termohon bukan Pemohon yang mengajak untuk makan diluar malahan Termohon yang mengajak;
- Bahwa masalah orang ketiga/Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Penjelasan Termohon hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;

2. xxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya SITI MEILINDA SANTI dan Pemohon bernama MUHAMMAD FAHRIZA APRIAN, karena saya adalah Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, yang dahulu menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul di rumah orangtua Pemohon, terkadang di rumah orangtua Termohon juga dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD DELVIN RAFIZKY umur 3 (tiga) bulan, Termohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa antara Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi dengar Pemohon dan Termohon cekcok sejak bulan Februari dan Maret 2022;
- Bahwa masalah yang diceritakan oleh Termohon kepada saksi adalah Pemohon sering ngambek apabila Termohon kasih pendapat kepada Pemohon masalah pekerjaan padahal Pemohon sendiri yang minta pendapat kepada Termohon masalah pekerjaan;
- Bahwa Pemohon sering bahkan setiap hari fitness;

Hal.14 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai orang ketiga, tapi hal tersebut kata Termohon tidak benar (Termohon hanya sebatas makan diluar dengan teman laki-laki 2 kali);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Termohon, Pemohon membenarkannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon Konvensi selain mengajukan Jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), dan karena itu identitas yang tertulis dalam Konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara Rekonvensi, sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, gugatan Rekonvensi Penggugat yang termuat bersamaan dengan jawaban Penggugat (Termohon Konvensi) secara tertulis lalu diubah menjadi gugatan lisan sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tidak keberatan bercerai dengan Tergugat asalkan mengajukan permintaan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah untuk anak sebesar Rp 3.500.000,00 (**Tiga juta lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (**Tiga juta rupiah**) selama 3 (tiga) bulan
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**);
- Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menghukum Tergugat untuk membayar;
- a) Nafkah Anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx,

Hal.15 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.500.000,00 (**Tiga juta lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya;

b) Nafkah Iddah Rp 3.000.000,00 (**Tiga juta rupiah**) selama 3 bulan;

c) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**);

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Tergugat bekerja hanya serabutan saja (ikut Ibu Tergugat berjualan berlian, ikut teman jualan mobil bekas, dan ikut orang jualan rokok vaving;
- ✓ Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) sampai Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) dan paling banyak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- ✓ Bahwa Tergugat memberi Nafkah pada waktu masih rukun bersama Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) itu untuk keperluan keluarga;
- ✓ Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx**, sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya;
- ✓ Bahwa Tergugat bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- ✓ Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada tuntutan, Pemberian Tergugat Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya, menurut Penggugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan biaya anak selama sebulan;

Hal.16 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut;

1) Saksi I;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

- Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap, Tergugat, yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat bekerja ikut trading, jual beli mobil second dan membantu ibunya jualan emas dan berlian;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada Tergugat penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberi nafkah sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**) sampai Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya dari cerita anak kepada saksi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, namun tidak dihiraukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II;

- ✓ Bahwa Pemohon bekerja tidak tetap, Pemohon, yang saya dengar Pemohon bekerja ikut trading, jual beli mobil second dan membantu ibunya jualan emas dan berlian;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya kepada Pemohon penghasilan tiap bulannya;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memberi nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**) sampai Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat atas dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, tetapi hanya menghadirkan 2 orang saksi;

1. Saksi I;

Hal.17 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat hanya bekerja membantu saksi jualan emas dan berlian, ikut teman jualan mobil bekas dan ikut teman jualan rokok vaving;
- ✓ Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu setiap bulannya, bisa Rp700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) dan bisa juga Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**);
- ✓ Bahwa saksi yang membantu untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II:

Bahwa, pada keterangan saksi tersebut tidak menerangkan masalah Rekonvensinya hanya menerangkan Konvensinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan buktinya, dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawabannya serta tetap pada dalil gugatan Rekonvensinya, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka

Hal.18 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator upaya perdamaian melalui mediasi telah pula dilaksanakan oleh mediator **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I, M.S.I.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada proses mediasi tersebut pada tanggal 7 Juni 2022 sd tanggal 21 Juni 2022, hasil mediasi tersebut tidak sepakat mengenai perceraian dan nafkah anak, namun sepakat mengenai Hak asuh anak yang bernama xxx, Pemohon selaku Ayah Kandung anak tersebut diberi hak untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya tanpa boleh dihalangi oleh siapapun, sebagaimana laporan Hakim Mediator Tanggal 21 Juni 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat Pemohon bingung dan setiap dinasehati Termohon tidak mau menurut bahkan sering membanting pintu dihadapan Pemohon, Termohon acuh terhadap Pemohon dan ketika Pemohon berusaha memperbaiki keadaan dengan mengajak Termohon makan di luar dan berusaha memberi perhatian lebih, namun Termohon tetap mengacuhkan Pemohon, Termohon mulai berubah dan tidak senang jika Pemohon mendekati Termohon dan selalu ada alasan jika Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 10 Mei 2022, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan istri sah selingkuhan yang melapor dengan Pemohon bahwa Termohon sudah ada hubungan khusus dengan Termohon semenjak 4 bulan yang lalu, atas kejadian tersebut Pemohon tidak rela dan ridlo dan merasa tersiksa jika tetap bersama Termohon, antara

Hal.19 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan untuk menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam pokok Jawabannya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan yang diakui Termohon adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 28 maret 2022, Termohon dengan Pemohon melakukan pernikahan yang sah di kediaman orang tua Termohon di Komp. Griya Permata, Jl. Melati 8, No.23, Handil Bakti;
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan Termohon dan Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon lalu kemudian memutuskan tinggal hanya berdua dirumah milik orang tua Pemohon di Jalan Cemara Raya, Gg Angsana 7, No.58, yang mana sejak awal pernikahan hingga sekarang dikaruniai anak bernama xxx rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perkecokan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon secara berklausula sebagai berikut;

1. Bahwa sejak awal pernikahan di Tahun 2020 hingga sekarang rumah tangga saya dengan Pemohon tidak harmonis, yang mana sering terjadi perkecokan dan pertengkarang akibat sifat suami saya. Terkait pernyataan dari Pemohon, berikut sanggahan dari saya:
 - a) Tidak benar dan saya merasa keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut, bahwa saya marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Pemohon bingung. Saya marah-marah pasti

Hal.20 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



selalu ada sebabnya, tidak mungkin saya marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas. Bahkan walaupun saya marah-marah atau ada hal yang tidak saya sukai yang mengganjal dihati dan pikiran selalu saya utarakan langsung kepada Pemohon dengan tujuan Pemohon menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, namun Pemohon enggan untuk merasa salah dan selalu membela diri. Dari awal menikah hingga sekarang, Pemohon enggan bahkan tidak pernah meminta maaf kepada saya, padahal sudah jelas itu kesalahan dari Pemohon. Pemohon enggan merasa salah di setiap konflik atau kekurangan dalam hidup berkeseharian;

b) Tidak benar dan saya merasa keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut, bahwa saya acuh ketika Pemohon berusaha memperbaiki keadaan dengan mengajak saya makan diluar untuk mencairkan situasi. Seperti yang saya jelaskan diatas, bahwa Pemohon enggan untuk meminta maaf ataupun enggan merasa salah di setiap konflik, sangat mustahil Pemohon mencoba memperbaiki keadaan dengan membujuk saya apalagi dengan cara makan diluar. Faktanya setiap ada konflik, Pemohon selalu berusaha menghindar dan jauh dari keinginan untuk menyelesaikan, Pemohon lebih memilih untuk keluar dari rumah dan pergi kerumah orang tuanya, atau pergi dengan teman-temannya, dengan alasan untuk menenangkan pikiran, nyatanya setelah kembali lagi kerumah pun tidak sama sekali mencoba menyelesaikan masalah dan masalah tetap berlanjut. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dari Pemohon sejak awal menikah di Tahun 2020 hingga sekarang. Dan rasanya mustahil Pemohon mengajak saya makan diluar, sedangkan dia tahu kalau dia yang mengajak makan diluar pasti dia yang membayar tagihan makannya. Setiap makan diluar nyata nya selalu saya yang membayar tagihan makanannya, maka dari itu dia tidak pernah mengajak saya makan diluar kecuali saya yang mengajak nya. Maka dari itu saya merasa pernyataan tersebut tidak benar;

Hal.21 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



c) Tidak benar dan saya merasa keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut, bahwa saya mulai berubah dan tidak senang jika Pemohon mengajak saya untuk berhubungan badan. Adapun alasan kenapa saya menolak nya, karena pada saat awal kehamilan, saya sempat keluar bercak darah dan saya berkonsultasi dengan dokter bahwa tidak boleh berhubungan badan selama dua bulan awal kehamilan, Pemohon mengetahui nya. Selanjutnya saya sedang dalam masa penyembuhan setelah melahirkan yang menyebabkan tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan (melahirkan tanggal 26 Januari 2022). Saya terakhir melakukan hubungan badan dengan Pemohon pada tanggal 10 April 2022;

d) Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi karena saya yang dituduh berselingkuh oleh Pemohon dengan laki-laki lain sejak 4 bulan yang lalu;

e) Terkait pernyataan dari Pemohon perihal tuduhan perselingkuhan saya dengan Saudara Deddy Rizky, berikut sanggahan saya:

2. Bahwa tidak benar dan saya keberatan atas tuduhan tersebut, yang mana saya dan Deddy hanya sebatas rekan kerja dan teman akrab. Yang mana saya dan Deddy memang menjadi rekan kerja dalam satu Tahun lebih. Pada bulan Februari saat saya sedang cuti melahirkan, Deddy mengirimkan pesan kepada saya untuk berpamitan karena akan mutasi ke kantor lain. Berawal dari percakapan tersebut, saya dan Deddy mulai menjadi akrab dan sering bertukar pendapat baik dari masalah pekerjaan maupun diluar pekerjaan.

Saya dan Pemohon pisah rumah dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan sekarang.

6. Terkait pernyataan dari Pemohon, bahwa keluarga Pemohon dan keluarga saya sudah berusaha mendamaikan untuk menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil, berikut sanggahan saya :

Hal.22 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar ada usaha untuk mendamaikan dari pihak keluarga Pemohon, yang mana dari awal kejadian pada tanggal 10 Mei 2022 saya tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada Pemohon, Pemohon menyerahkan saya kepada orang tua saya di tempat pencucian mobil, dan orang tua saya meminta Pemohon untuk meminta penjelasan langsung dari saya namun ditolak langsung oleh pihak Pemohon. Pada hari itu juga barang-barang saya dikembalikan ke rumah orang tua saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Jawab menjawab tersebut diatas termasuk Replik dan Duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

1)-----

Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon?

2) Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni dari Termohon tersebut dipandang sebagai fakta hukum yang akan dipertimbangkan selanjutnya, sedangkan adanya dalil bantahan Termohon secara berklausula pada dasarnya merupakan dalil bantahan, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan rekaman bertanda P.1 sd P.4 serta menghadirkan

Hal.23 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hj. FARIDAH ARIANI binti H. BURHAN** dan **Fatia Ariani binti H. Farid Majedi**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sd P.3, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 serta telah diakui oleh Termohon, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1991 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 sd P.4 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus berasal dari system elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas keautentikan ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat

Hal.24 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik diperlukan digital forensik yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dengan alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti tersebut, tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2021 tidak rukun lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon berani dan sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi I mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita istri Dedy dan pengakuan Deddy sendiri;
- Bahwa saksi II Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita Pemohon juga, katanya ada seorang wanita men-chatting Pemohon yang intinya mengatakan bahwa istrinya (Termohon) selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal.25 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita istri Dedy dan pengakuan Deddy sendiri sedangkan saksi II Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari cerita Pemohon juga, katanya ada seorang wanita men-chatting Pemohon yang intinya mengatakan bahwa istrinya (Termohon) selingkuh dengan laki-laki lain keterangannya *testimonium de auditu* (bukan yang dilihat dan didengarnya oleh saksi) meruapakan bukti permulaan, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan tentang akibat hukum tersebut (*rechts gevolg*), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis dan rekaman bertanda T.1 sd T.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. SYAMSURI bin SYAM'ANI** dan **Dra. MARIYANI binti SYAM'ANI**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 sd T.4, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 serta telah diakui oleh Pemohon, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1991 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh

Hal.26 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.5 yang diajukan oleh termohon adalah bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus berasal dari system elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas keautentikan ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik diperlukan digital forensik yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dengan alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti tersebut, tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.2 sd T.4 yang Termohon ajukan adalah bukti permulaan menurut Majelis Hakim Termohon harus menambahkannya dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **M. SYAMSURI bin SYAM'ANI** dan **Dra. MARIYANI binti SYAM'ANI** yang dihadirkan di persidangan oleh Termohon memberikan keterangannya dibawah sumpah dapat di simpulkan sebagai berikut;

Hal.27 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul di rumah orangtua Pemohon, terkadang di rumah orangtua Termohon juga dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD DELVIN RAFIZKY umur 3 (tiga) bulan, Termohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok hanya mengetahui dari cerita Termohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cecok penyebabnya Pemohon sering ngambek apabila Termohon kasih pendapat kepada Pemohon masalah pekerjaan padahal Pemohon sendiri yang minta pendapat kepada Termohon masalah pekerjaan, Pemohon setiap hari Fitnees saja dan selalu bikin status;
- Bahwa menurut saksi I masalah orang ketiga/Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Penjelasan Termohon hanya sebatas teman saja sedangkan menurut saksi II mengenai orang ketiga, tapi hal tersebut kata Termohon tidak benar (Termohon hanya sebatas makan diluar dengan teman laki-laki 2 kali);
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok hanya mengetahui dari cerita Termohon dan Ibu Kandung Pemohon keterangannya *testimonium de auditu* (bukan yang dilihat dan didengarnya), merupakan bukti permulaan, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan tentang akibat hukum tersebut (*rechts gevolg*),

Hal.28 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik dihubungkan dengan hasil pembuktian Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon, terkadang dirumah orangtua Termohon juga dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2021 tidak rukun lagi dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon berani dan sering marah-marah kepada Pemohon, Pemohon sering ngambek apabila Termohon kasih pendapat kepada Pemohon masalah pekerjaan padahal Pemohon sendiri yang minta pendapat kepada Termohon masalah pekerjaan, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon setiap hari Fitnees saja dan selalu bikin status;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaraan yang kemudian Pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya aktivitas keseharian suami istri membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah;

Hal.29 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar penyebabnya Termohon berani dan sering marah-marah kepada Pemohon, Pemohon sering ngambek apabila Termohon kasih pendapat kepada Pemohon masalah pekerjaan padahal Pemohon sendiri yang minta pendapat kepada Termohon masalah pekerjaan, Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon setiap hari Fitnees saja dan selalu bikin status. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak saja bisa dilihat dari karakteristik peristiwa hukum yang *in concreto* melekat pada aspek perselisihan dan pertengkaran, maka hal tersebut dapat pula dikriteriakan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga;

Hal.30 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285/K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menjelaskan bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dengan tidak mempersoalkan siapa lagi yang terlebih dahulu meninggalkan pihak lain, tetapi akibat hukum yang senyatanya antara Pemohon dan Termohon tidak berada lagi dalam satu rumah dan tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), sehingga unsur dalam fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah, Ayat 227, dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal.31 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dibantah oleh Tergugat secara berklausula sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Tergugat bekerja hanya serabutan saja (ikut Ibu Tergugat berjualan berlian, ikut teman jualan mobil bekas, dan ikut orang jualan rokok vaving;
- ✓ Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) sampai Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) dan paling banyak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- ✓ Bahwa Tergugat memberi Nafkah pada waktu masih rukun bersama Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) itu untuk keperluan keluarga;

Hal.32 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan, sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya;
- ✓ Bahwa Tergugat bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- ✓ Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya tetap pada dalil gugatannya dan mengakui Jawaban Tergugat yaitu pemberian Tergugat Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya, menurut Penggugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan biaya anak selama sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan Jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat dihukumi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (**Tiga juta rupiah**) selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) kepada Penggugat;
2. Apakah Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan Nafkah seorang anaknya yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan, sebesar Rp 3.500.000,00 (**tiga juta lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya?
3. Apakah Tergugat layak untuk memberikan nafkah kepada seorang anaknya hingga dewasa dan mandiri?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Hal.33 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (**Tiga juta rupiah**) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan *a quo* dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* (karena jabatan) untuk memberi beban kepada pihak Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun Penggugat *in casu* meminta atau menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (**Tiga juta rupiah**) selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi manakala ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan Mut’ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Tergugat yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “pula adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan Nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah (waktu tunggu), sepanjang Termohon tidak berlaku nusyuz terhadap Penggugat”, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta Penggugat tidak bersama dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang justru Tergugat yang meninggalkan Penggugat pulang ke rumah

Hal.34 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya sedangkan perselingkuhan Penggugat tidak terbukti bukan merupakan perbuatan nusyuz dari Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap memiliki usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan memelihara seorang anaknya sambil menantikan Tergugat kembali ke rumah untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (**Tiga juta rupiah**) selama 3 (tiga) bulan, dalam Repliknya Tergugat bersedia memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**), Tergugat bekerja hanya serabutan saja (ikut Ibu Tergugat berjualan berlian, ikut teman jualan mobil bekas, dan ikut orang jualan rokok vaving, penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) sampai Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) dan paling banyak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**), Tergugat memberi Nafkah pada waktu masih rukun bersama Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) untuk keperluan keluarga, (sebagaimana keterangan saksi I Tergugat), pemberian Tergugat Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya, dan sebagaimana keterangan saksi I dan II penggugat, menurut Penggugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan biaya anak selama sebulan (menurut Replik Penggugat), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz Penggugat berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Tergugat, maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai Nafkah Iddah sebesar Rp 600.000,00 (**Enam ratus ribu rupiah**), setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga total menjadi Rp 1.800.000,00 (**Satu juta delapan ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa Mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari Mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku

Hal.35 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam rumah tangga hingga melahirkan seorang anak dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat, dalam Repliknya Tergugat bersedia dan sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) Tergugat bekerja serabutan (ikut Ibu Tergugat berjualan berlian, ikut teman jualan mobil bekas, dan ikut orang jualan rokok vaving, penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) sampai Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) dan paling banyak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**), Tergugat memberi Nafkah pada waktu masih rukun bersama Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) itu untuk keperluan keluarga, (sebagaimana keterangan saksi I Tergugat), keterangan saksi I dan II Penggugat, pemberian Tergugat Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya, menurut Penggugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan biaya anak selama sebulan (menurut Replik Penggugat), oleh karenanya dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus rupiah**), sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84/K/AG/2009, tanggal 17 April 2009, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada

Hal.36 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 21 Juni 2022, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat mengenai perceraian dan nafkah anak, namun sepakat mengenai Hak asuh anak yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan berada dibawah asuhan Penggugat, Tergugat selaku Ayah Kandung anak tersebut diberi hak untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya tanpa boleh dihalangi oleh siapapun, maka Majelis Hakim akan menambahkannya dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan, sebesar Rp 3.500.000,00 (**tiga juta lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya, dalam Repliknya Tergugat bersedia dan sanggup memberikan Nafkah Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan, sebesar Rp 500.000,00 (**Lima ratus ribu rupiah**) setiap bulannya, Bahwa Tergugat bekerja hanya serabutan saja (ikut Ibu Tergugat berjualan berlian, ikut teman jualan mobil bekas, dan ikut orang jualan rokok vaving, penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) sampai Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) dan paling banyak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**), Tergugat memberi Nafkah pada waktu masih rukun bersama Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) untuk keperluan keluarga (sebagaimana keterangan saksi I Tergugat), keterangan saksi I dan II Penggugat, pemberian Tergugat Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya, menurut Penggugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan biaya anak selama sebulan (menurut Replik Penggugat), oleh karenanya dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah minimal sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus rupiah**),

Hal.37 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan, kepada Tergugat minimal sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) dengan kenaikan 10 % perTahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Tergugat bekerja hanya serabutan saja (ikut Ibu Tergugat berjualan berlian, ikut teman jualan mobil bekas, dan ikut orang jualan rokok vaving;
- ✓ Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) sampai Rp 1.000.000,00 (**Satu juta rupiah**) dan paling banyak menerima uang sebesar Rp 1.500.000,00 (**Satu juta lima ratus ribu rupiah**);
- ✓ Bahwa Tergugat memberi Nafkah pada waktu masih rukun bersama Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) itu untuk keperluan keluarga;
- ✓ Bahwa pemberian Tergugat Nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (**Dua juta rupiah**) setiap bulannya, menurut Penggugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan biaya anak selama sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan

Hal.38 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *bis* Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh Pasal-Pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orangtua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan Nafkah terhadap seorang anak yang bernama yang bernama **Muhammad Delvin Rafizky bin Muhammad Fahriza Aprian**, umur 3 bulan minimal sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap Tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak jatuhnya talak hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dan atau sampai menikah;

Hal.39 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan Nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga seorang anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran Nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah seorang anak *a quo* kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Hal.40 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.800.000,00 (**Satu juta delapan ratus ribu rupiah**)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus rupiah**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebagaimana amar putusan poin 3 tersebut diatas sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Menetapkan Hak Asuh/Pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** berada dibawah asuhan Penggugat, Tergugat selaku Ayah Kandung anak tersebut diberi hak untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya tanpa boleh dihalangi oleh siapapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/Nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** minimal sebesar Rp 700.000,00 (**Tujuh ratus ribu rupiah**) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap Tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak jatuhnya talak hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dan atau sampai menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 535.000,00 (**Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulkaidah 1443 Hijriyah**, Putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21**

Hal.41 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulkaidah 1443 Hijriyah, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I, M.H.** serta **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I, M.H.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Hal.42 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 250.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 20.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal.43 dari hal.44 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrb